



P U T U S A N

Nomor : 156-K/PM I-03/AD/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dan Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AZRIN SYAHPUTRA HARAHA P.
Pangkat/NRP	: Pratu/31080025301089.
Jabatan	: Tabak Mortir Ru II Kibant.
Kesatuan	: Yonif 132/BS.
Tempat, tanggal lahir	: Pematang Siantar, 5 Oktober 1989.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang Kab. Kampar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Infanteri 132/Bima Sakti selama 20 (dua puluh hari) terhitung mulai tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/08/IV/2016 tanggal 2 April 2016.
2. Kemudian di perpanjang sesuai perpanjangan penahanan pertama dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan 20 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/24/IV/2016, tanggal 28 April 2016, kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan TMT 21 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera Nomor : Skep/27/V/2016, tanggal 23 Mei 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2017 berdasarkan penetapan Nomor : TAP/156-K/PM I-03/AD/IX/2017, tanggal 5 Januari 2017.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/3 Pekanbaru dalam perkara ini Nomor : BP-20/A-20/IV/2016, tanggal 29 April 2016.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep/45/VIII/2016, tanggal 16 Agustus 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/126/K/AD/I-03/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/156-K/PM I-03/AD/IX/2016, tanggal 7 September 2016 tentang Penetapan Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/156-K/PM I-putusan.mahkamahagung.go.id
03/AD/IX/2016, tanggal 8 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/126/K/AD/I-03/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan selama penahanan sementara.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Hasil analisis pemeriksaan Urine Terdakwa oleh BNK Kampar yang a.n Terdakwa Pratu Azrin Syahputra Harahap.

- Foto hasil test Urine a.n Terdakwa dengan menggunakan Monotest Drugs Abuse Test.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penasihat Hukum Terdakwa mengakui dan sependapat dengan apa yang didalilkan oleh Oditur Militer tuntutanannya, namun Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan :

- 1) Terdakwa belum pernah terlibat pelanggaran disiplin maupun pidana.
- 2) Selama berdinis Terdakwa telah menunjukkan dedikasi yang baik.
- 3) Terdakwa pernah mengikuti Operasi Militer Lihkam Aceh.
- 4) Dalam memimpin rumah tangga Terdakwa dapat menjadi tauladan dalam keluarga.
- 5) Terdakwa memiliki anak yang masih kecil butuh bimbingan dan biaya sekolah.
- 6) Selama berdinis Terdakwa beberapa-kali mendapatkan Satya Lencana/Tanda Jasa.
- 7) Terdakwa sangat menyesali dan malu atas terjadinya perkara ini.

b. Penasihat Hukum menyampaikan apa yang menjadi hak-hak Terdakwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 127 ayat (3) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagaimana korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

c. Adanya Skep Kasad Nomor : 14/II/2006 tentang bukujukmin pengakhiran dinas keprajuritan, dalam halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya" oleh karena itu setiap Atasan wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada Bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas, dan hal ini sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Kababinkum TNI pada tanggal 24 Agustus 2008 pada acara "Sosialisasi Mahkamah Konstitusi di Hotel Sultan Jakarta".

3. Atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer mengajukan Tanggapan (Replik) nya secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

4. Atas Replik Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan (Duplik) nya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (Pledoi) nya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas,
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Wisma Angga Bangkinang kamar No. 8 Jl. Lintas Pekanbaru-Sumbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Pratu Azrin Syahputra Harahap masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD Gelombang Ke-II pada tahun 2008 di Rindam I/BB. Selanjutnya dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB dan kemudian ditugaskan di Yonif 132/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31080025301089.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Praka Andri Sitorus) di Aula Ma Yonif 132/BS dan Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan mengatakan : “Zrin.. Ceka Yuk ?”, kemudian Terdakwa jawab : “saya nggak punya duit bang, kalau-pun ada cuma Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bang”, lalu Saksi-1 berkata : “sinilah duitnya”, setelah mengambil uang Terdakwa, Saksi-1 kemudian pergi.

c. Bahwa kemudian sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 melalui SMS yang isinya menyuruh Terdakwa untuk datang ke kamar 8 Wisma Angga Bangkinang, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju kamar 8 Wisma Angga Bangkinang.

d. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai di Wisma Angga dan langsung menuju kamar 8, di dalam kamar tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang sedang merangkai alat/Bong untuk menghisap Narkotika jenis sabu, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 11.15 Wib Saksi-2 (Pratu Hengki Perdiansyah) datang masuk ke kamar 8 bergabung dengan Terdakwa dan Saksi-1.

e. Bahwa setelah Saksi-1 selesai merangkai alat/Bong kemudian memasukan Narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek lalu dibakar dengan menggunakan korek api mancis, tidak berapa lama kemudian kaca pirek mengeluarkan asap, asap tersebut kemudian oleh Saksi-1 dihisap sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan alat tersebut.

f. Bahwa selesai Saksi-1 menghisap asap tersebut, kemudian alat Bongnya diberikan kepada Terdakwa lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membakar kaca Pirek dengan menggunakan korek api mancis setelah mengeluarkan asap, asap tersebut kemudian oleh Terdakwa dihisap sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya diserahkan kepada Saksi-2 dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu diserahkan lagi kepada Saksi-1 dan oleh Saksi-1 sisa-sisa Narkotika jenis sabu tersebut dihisap sampai habis dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang dirasakan Terdakwa adalah perasaan senang seolah-olah dalam hidup tidak ada masalah.

g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib selesai melaksanakan apel malam Terdakwa beserta 4 (empat) orang anggota lainnya yang dicurigai mengkonsumsi Narkotika dipanggil oleh Pasi Intel Yonif 132/BS (Kapten Inf Manurut Manurung) untuk segera merapat ke Aula Yonif 132/BS dan dilakukan test Urine secara bergantian dengan diawasi oleh Pasi Intel dan Dantonkes Yonif 132/BS (Letda Ckm Ansor Pakpahan) dengan menggunakan alat test pack Narkoba yang masih terbungkus dan kemudian dibuka dan dicelupkan ke dalam Urine Terdakwa.

h. Bahwa beberapa saat kemudian pada kolom test pack tersebut muncul garis merah masing-masing pada bagian AMP sebanyak 1 (satu) buah garis yang artinya urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Narkotika Amphetamine sedangkan ke 4 (empat) anggota lainnya hasilnya Negatif (-) semua.

i. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dibawa menuju kantor BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Kampar untuk dilakukan test urine, sesampainya di kantor BNK Kampar Terdakwa disuruh oleh petugas BNK Kampar untuk menampung urine di kamar mandi dengan menggunakan Cup/botol plastik penampung urine yang telah disediakan oleh petugas BNK Kampar, pengambilan urine tersebut diawasi oleh petugas BNK Kampar dan anggota Provos 132/BS.

j. Bahwa setelah Cup/botol terisi urine Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan Cup/botol tersebut di atas meja, selanjutnya Saksi-4 (Juliana Fitriani Amd. Ak) melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat test pack Monotes Drugs Abuse Test yang berbentuk persegi panjang sisi depan terdapat 3 (tiga) panel tertulis sebagai berikut (dari kiri ke kanan) kolom pertama tertulis MOP, kolom kedua AMP, kolom ketiga THC.

k. Bahwa alat Drug Screen Test dicelupkan ke dalam urine milik Terdakwa kemudian diangkat dibiarkan beberapa saat, tidak lama kemudian didapat hasilnya pada kolom panel AMP muncul 1 (satu) garis merah tebal yang artinya urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine zat Narkotika terdaftar dalam Golongan I No. urut 53 lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Gol I.

l. Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika (BNK) Kampar Nomor : 060/BNK-KPR/III/2016, tanggal 29 Maret 2016 melakukan pemeriksaan urine a.n. Terdakwa Pratu Azrin Syahputra Harahap dengan hasil Positif (+) mengandung Amphetamine yang ditanda-tangani oleh Kepala BNK Kampar a.n H. Djanuarel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa menghisap/mengonsumsi Sabu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wib di kamar No. 8 Wisma Angga Bangkinang Jl. Lintas Pekanbaru- Sumbang adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Kapten Chk Zulfadli, SH NRP 573206 berdasarkan surat perintah dari Danrem 031/Wirabima Nomor : Sprin/891/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 24 Oktober 2016.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : ANDRI SITORUS.
Pangkat/NRP : Praka/31040037300485 sekarang Kopda.
Jabatan : Wadanru II Ton ATGF Kibant.
Kesatuan : Yonif 132/BS.
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 11 April 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Barak Lajang Yonif 132/BS Bangkinang.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi di Yonif 132/BS sekira tahun 2015 hanya sebatas Atasan dengan Bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sebelum pukul 12.00 Wib Saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket plastik bening kepada Sdr. Erman, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beralamatkan di belakang warung Nasi Kapau Jl. Lintas
putusan.mahkamahagung.go.id
Bangkinang-Sumbar.

3. Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah hasil iuran Terdakwa dengan Saksi dan Saksi-2 (Pratu Hengki Perdiansyah), dengan rincian uang Terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi-2 Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi sendiri membeli sabu kepada Sdr. Erman seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa selanjutnya setelah Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi membawanya menuju ke Wisma Angga dan memesan kamar nomor 08 dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa setelah mendapatkan kamar kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan Saksi-2, dan selang waktu 15 (lima belas menit) kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sampai di Wisma Angga Jl. Lintas Bangkinang-Sumbar bertemu dengan Saksi.

6. Bahwa selanjutnya Saksi membuat Bong (alat penghisap Narkotika jenis sabu-sabu) dengan cara membeli air mineral Aqua botol kecil seharga Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) disertai dengan pipet/sedotan, kemudian Saksi juga membeli kaca pirek kepada Resepsionis Wisma Angga seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

7. Bahwa selanjutnya setelah peralatan lengkap kemudian Saksi membuka botol Aqua yang berisi air dan membuang sedikit airnya, kemudian tutup botol Aqua tersebut dilubangi dua bagian, selanjutnya masing-masing lubang dimasukan pipet/sedotan, lubang yang satu dimasukan kaca pirek yang dilengketkan lalu dimasukan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam kaca pirek tersebut.

8. Bahwa selanjutnya Saksi membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan korek api Mancis setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut Saksi hisap dengan menggunakan pipet dari lubang yang kedua sebanyak 2 (dua) kali.

9. Bahwa setelah Saksi menghisap kemudian Bong tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali.

10. Bahwa setelah Terdakwa menghisap kemudian Bong tersebut diberikan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menghisap sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Bong tersebut oleh Saksi-2 diberikan kepada Saksi.

11. Bahwa yang dirasakan Saksi setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah kepala terasa melayang-layang di angkasa dan perasaan senang.

12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib di dalam Aula Ma Yonif 132/BS dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi dengan melakukan test Urine yang dilakukan oleh Praka Toni Pasela (anggota Provost) dan Sertu E. Siringo ringo (anggota Intel Yonif 132/BS).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dari hasil test Urine tersebut adalah Urine Saksi ternyata diketahui Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amphetamine.

14. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi dibawa oleh Praka Toni Pasela, Sertu E. Siringo ringo dan Pasi Intel 132/BS (Kapten Inf M Manurung) menuju BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Kampar untuk dilakukan test Urine.

15. Bahwa dari hasil test Urine di BNK Kampar yang disaksikan oleh Praka Toni Pasela Sertu E. Siringo ringo dan Pasi Intel 132/BS, dalam pemeriksaan tersebut hasilnya adalah Urine Saksi Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amphetamine.

16. Bahwa sebelum ini yaitu pada bulan Januari 2016 bersama Praka Zulham, Terdakwa menggunakan sabu di semak pinggir parit di depan Mayonif 132/BS.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah :

Tidak benar Terdakwa jadi target operasi tetapi yang benar Saksi-1 ditangkap lalu Saksi-1 buka mulut dan bercerita kalau Terdakwa ikut memakai sabu-sabu juga bersama Saksi-1.

Atas sangkalal Terdakwa tersebut Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut.

Saksi-2 :

Nama lengkap : HENGKI PERDIANSYAH.
Pangkat/NRP : Pratu/31100010170589.
Jabatan : Ta Keslap Yonif 132/BS.
Kesatuan : Yonif 132/BS.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Bulan (Palembang), 11 Mei 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 132/BS Bangkinang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 pada saat Saksi baru pindah dari Rindam I/BB ke Yonif 132/BS dan hanya sebatas hubungan Atasan dengan Bawahan tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Saksi membeli Jangkrik di depan Yonif 132/BS, setelah itu kemudian Saksi pulang ke rumah, dan pada saat Saksi di depan Pos Provost Yonif 132/BS Saksi bertemu dengan Saksi-1 (Praka Andri Sitorus).

3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memanggil Saksi dengan berkata : "Ki CK yuk", lalu Saksi jawab : "siap bang, ijin bang aku cuma ada uang seratus bang", lalu dijawab Saksi-1 : "ya udah nggak apa-apa", setelah itu Saksi memberikan uang pecahan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

100.000,- (seratus ribu rupiah) dan meninggalkan Saksi-1.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Saksi-1 menghubungi Saksi via Handphone dengan berkata : "sinilah ki Bangkinang", lalu Saksi jawab : "siap bang, Bangkinangnya dimana bang?", lalu dijawab Saksi-1 : "di Wisma Angga".

5. Bahwa kemudian Saksi dengan menggunakan sepeda motor menuju Wisma Angga, sesampainya di Wisma Angga di kamar nomor 08 Saksi melihat sudah ada Terdakwa dan Saksi-1 yang sedang membuat alat Bong untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu.

6. Bahwa setelah selesai meracik Bong, selanjutnya Saksi-1 membakar Narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam kaca pirek, kemudian asapnya dihisap oleh Saksi-1 dilanjutkan oleh Terdakwa dan yang terakhir Saksi.

7. Bahwa Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara memakai Bong (alat penghisap sabu-sabu) yang telah berisi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa membakar kaca pirek dengan menggunakan Mancis, setelah Narkotika jenis sabu-sabu dalam kaca pirek terbakar dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut oleh Terdakwa dihisap sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pipet yang ada di dalam Bong.

8. Bahwa setelah mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yang dirasakan oleh Saksi adalah kepala terasa melayang-layang di angkasa dan perasaan senang.

9. Bahwa Saksi selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 24.00 Wib di ruangan Staf 1 Ma Yonif 132/BS dilakukan pemeriksaan Urine oleh Danton Kes (Letda Ckm Ansor Pakpahan), Praka Toni Pasela (anggota Provost) dan Sertu E. Siringo ringo (anggota Intel Yonif 132/BS).

10. Bahwa dari hasil test Urine tersebut diketahui Urine Saksi Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amphetamine.

11. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib dilakukan pemeriksaan Urine terhadap Saksi dan Terdakwa yang dilakukan di BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Kampar Bangkinang.

12. Bahwa pemeriksaan Urine Saksi yang dilakukan di BNK Kampar disaksikan oleh Danton Kes, Praka Toni Pasela dan Sertu E. Siringo ringo serta Pasi Intel Yonif 132/BS (Kapten Inf Manutur Manurung).

13. Bahwa hasil dari pemeriksaan Urine Saksi dan Terdakwa oleh petugas BNK Kampar Bangkinang diketahui hasilnya adalah Urine Saksi dan Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika Amphetamine.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : M.R. NABABAN.
Pangkat/NRP : Praka/31060560661285.
Jabatan : Tabak GLM Ton 2 Kompi C Yonif 132/BS.
Kesatuan : Yonif 132/BS.
Tempat, tanggal lahir : Sidikalang (Dairi), 27 Desember 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 132/BS Bangkinang.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Yonif 132/BS pada tahun 2008, hanya sebatas hubungan Bawahan dengan Atasan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa dalam rangka mencegah anggota Yonif 132/BS terlibat penyalahgunaan Narkotika pimpinan mengambil langkah melakukan uji petik berupa test Urine secara mendadak terhadap anggota Yonif 132/BS yang dicurigai mengkonsumsi Narkotika diantaranya adalah Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Aula Yonif 132/BS dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
4. Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Danton Kes (Letda Ckm Ansor Pakpahan) dengan memerintahkan Terdakwa untuk menampung Urine Terdakwa di plastic Aqua gelas yang telah disediakan dengan diawasi oleh Saksi.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan gelas Aqua plastik yang berisi air Urine Terdakwa di atas meja, kemudian Danton Kes membuka alat test peck Narkoba yang masih dalam keadaan terbungkus.
6. Bahwa alat test peck Narkoba tersebut berbentuk persegi panjang warna putih (alat test mono) lalu diletakan di atas meja selanjutnya ditetaskan Urine milik Terdakwa ke dalam alat test peck Mono tersebut.
7. Bahwa beberapa saat kemudian alat test peck Terdakwa menunjukkan hasil 1 (satu) garis merah yang berarti Urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine.
8. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama dengan Pasi Intel Yonif 132/BS (Kapten Inf Manutur Manurung), Sertu Aris, Serda Erikson Simanjuntak dan Pratu Hipson Hutagalung membawa Terdakwa ke BNK KAMPAR Bangkinang.
9. Bahwa selanjutnya di kantor BNK Kampar Bangkinang petugas BNK Kampar memberikan cup plastik kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan memerintahkan Terdakwa untuk masuk ke kamar kecil untuk menampung air seni Terdakwa ke dalam cup plastic tersebut, dengan diawasi oleh Saksi dan 1 (satu) orang petugas BNK Kampar.

10. Bahwa kemudian cup plastic berisi Urine Terdakwa dibawa ke kamar mandi yang berada dalam ruangan tersebut, selanjutnya petugas BNK Kampar melakukan test Urine Terdakwa dengan menggunakan alat test pack merk HEMTRUE yang masih dalam keadaan terbungkus.

11. Bahwa alat test pack tersebut terdiri dari 3 (tiga) kolom parameter yaitu : AMP, THC dan MOR, selanjutnya alat test pack tersebut oleh petugas BNK Kampar dibuka dan dicelupkan ke dalam cup plastic yang berisi Urine Terdakwa.

12. Bahwa selanjutnya tidak berapa lama alat test pack tersebut diangkat dan diketahui hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara Terdakwa ini sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun Saksi tersebut tidak hadir juga di persidangan dan sudah ada jawaban atas ketidakhadiran Saksi tersebut, namun demikian Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom I/3 Pekanbaru telah memberikan keterangan-nya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan-nya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibacakan atas persetujuan dari Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer membacakan keterangan Saksi Tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : JULIANA FITRIANI, Amd. Ak.
Pekerjaan : Pegawai BNK KAMPAR Kota Bangkinang
Jabatan : Analis Kesehatan Laboratorium BNK KAMPAR
Tempat, tanggal lahir : Batam, 09 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rahman Sale No. 61 B, Kec. Bangkinang Kota.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Kampar, berdasarkan Surat Permohonan test Urine dari Danyonif 132/BS Nomor : B/205/III/2016, tanggal 28 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2016 petugas BNK Kampar melakukan pemeriksaan Urine a.n
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa Pratu Azrin Syahputra Harahap.

3. Bahwa petugas BNK Kampar atas nama Sdr. Hardi Nopian, Amk, melakukan pengambilan Urine Terdakwa yang dilakukan di kamar mandi Kantor BNK Kampar disaksikan oleh Praka Toni Pasela (anggota Provost).

4. Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan sampel Urine Terdakwa, Saksi kemudian pemeriksaan dengan menggunakan alat test pack Monotes Drugs Abuse Test yang berbentuk persegi panjang yang sisi depan terdapat 3 (tiga) panel tertulis sebagai berikut : (dari kiri ke kanan) kolom pertama tertulis MOP, kolom kedua AMP, kolom ketiga THC.

5. Bahwa cara kerja alat tersebut adalah bagian ujung alat Drug Screen Test dicelupkan ke dalam Urine maka pada ketiga kolom panel tersebut akan menampilkan garis merah tebal, apabila pada kolom panel menampilkan garis merah tebal sebanyak 2 (dua) garis maka kandungan zat yang mengandung Narkotika sesuai kolom panel tersebut adalah Negatif (-), namun apabila dalam kolom panel menampilkan 1 (satu) garis merah tebal maka Urine tersebut Positif (+) mengandung zat Narkotika sesuai dengan yang tertera pada kolom panel tersebut dan jika tertera pada kolom panel tersebut 1 (satu) garis merah tebal dan 1 (satu) garis samar-samar maka diartikan Urine tersebut Negatif (-) mengandung Narkotika.

6. Bahwa selanjutnya alat Drug Screen Test dicelupkan ke dalam Urine milik Terdakwa kemudian diangkat dibiarkan beberapa saat, dan tidak lama kemudian didapat hasilnya pada kolom panel AMP muncul 1 (satu) garis merah tebal yang artinya Urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine.

7. Bahwa hasil pemeriksaan Urine Terdakwa tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Nomor : 060/BNK-KPR/11/2016, tanggal 29 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BNK Kampar a.n H. Djanuarel.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Terdakwa dan Saksi-2 (Pratu Hengki Perdiansyah) diajak oleh Saksi-1 (Praka Andri Sitorus) untuk mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan : "Zrin.. Ceka Yuk ?" lalu dengan kesepakatan bersama masing-masing mengumpulkan uang Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi-1 sebesar Rp. 100.000,- (seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ribu rupiah) dan Saksi-2 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibelikan sabu-sabu oleh Saksi-1.

3. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yang dirasakan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa adalah perasaan senang seolah-olah dalam hidup tidak ada masalah.

4. Bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menerangkan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib selesai melaksanakan apel malam Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa yang dicurigai telah mengkonsumsi Narkotika dipanggil oleh Pasi Intel Yonif 132/BS (Kapten Inf Manurut Manurung) untuk segera merapat ke Aula Yonif 132/BS untuk dilakukan test Urine secara bergantian dengan diawasi oleh Pasi Intel dan Dantonkes Yonif 132/BS (Letda Ckm Ansor Pakpahan).

5. Bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menerangkan dari hasil test urine terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa saat itu, hasilnya urine Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa Positif (+) mengandung zat Narkotika Amphetamine.

5. Bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menerangkan pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berserta Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa ke Kantor BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Kampar untuk dilakukan test Urine, dan dari hasil test tersebut urine Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amphetamine.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas baik itu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 yang hadir di persidangan serta Saksi-4 yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain-nya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-1 dan bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD Gelombang Ke-II pada tahun 2008 di Rindam I/BB, selanjutnya dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB dan kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 132/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP



2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Praka Andri Sitorus) di Aula Ma Yonif 132/BS dan Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan : "Zrin.. Ceka Yuk ?".

3. Bahwa atas ajakan Saksi-1 tersebut Terdakwa jawab : "saya nggak punya duit bang, kalau ada cuma Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bang", lalu Saksi-1 berkata : "sinilah duitnya", setelah mengambil uang Terdakwa, Saksi-1 kemudian pergi.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 melalui SMS yang isinya menyuruh Terdakwa untuk datang ke kamar 08 Wisma Angga Bangkinang.

5. Bahwa setelah menerima SMS dari Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju kamar 08 Wisma Angga Bangkinang.

6. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai di Wisma Angga dan langsung menuju kamar 08, dan di dalam kamar tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang sedang merangkai alat/Bong untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu.

7. Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 11.15 Wib Saksi-2 (Pratu Hengki Perdiansyah) datang masuk ke kamar 08 bergabung dengan Terdakwa dan Saksi-1.

8. Bahwa selanjutnya setelah Saksi-1 selesai merangkai alat/Bong, kemudian Saksi-1 memasukan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam kaca pirek lalu dibakar dengan menggunakan Mancis.

9. Bahwa setelah pirek yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar tidak berapa lama kemudian kaca pirek mengeluarkan asap, lalu asap tersebut oleh Saksi-1 dihisap sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan alat tersebut.

10. Bahwa setelah Saksi-1 selesai menghisap asap sabu-sabu tersebut, kemudian alat Bongnya diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membakar kaca pirek dengan menggunakan Mancis setelah mengeluarkan asap, asap tersebut kemudian oleh Terdakwa dihisap sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan alat tersebut.

11. Bahwa setelah Terdakwa selesai menghisap asap sabu-sabu tersebut, kemudian alat Bongnya diberikan kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 membakar kaca pirek dengan menggunakan Mancis setelah mengeluarkan asap, asap tersebut kemudian oleh Saksi-2 dihisap sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan alat tersebut.

12. Bahwa setelah Saksi-2 menghisap sabu-sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebanyak 2 (dua) kali, kemudian oleh Saksi-2 Bong tersebut diserahkan kembali kepada Saksi-1 dan oleh Saksi-1 sisa-sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dihisap sampai habis.

13. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yang dirasakan Terdakwa adalah perasaan senang seolah-olah dalam hidup tidak ada masalah.

14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib selesai melaksanakan apel malam Terdakwa beserta 4 (empat) orang anggota lainnya yang dicurigai mengkonsumsi Narkotika dipanggil oleh Pasi Intel Yonif 132/BS (Kapten Inf Manurut Manurung) untuk segera merapat ke Aula Yonif 132/BS.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan 4 (empat) orang anggota lainnya dilakukan test Urine secara bergantian dengan diawasi oleh Pasi Intel dan Dantonkes Yonif 132/BS (Letda Ckm Ansor Pakpahan).

16. Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara Pasi Intel Yonif 132/BS menunjukan alat test pack Narkoba yang masih terbungkus, kemudian dibuka dan dicelupkan ke dalam Urine Terdakwa.

17. Bahwa beberapa saat kemudian pada kolom test pack tersebut muncul garis merah masing-masing pada bagian AMP sebanyak 1 (satu) buah garis yang artinya Positif (+) mengandung zat Narkotika Amphetamine sedangkan Ke-4 (empat) anggota lainnya hasilnya Negatif (-) semua.

18. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dibawa menuju kantor BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Kampar untuk dilakukan test Urine.

19. Bahwa sesampainya di kantor BNK Kampar Terdakwa disuruh oleh petugas BNK Kampar untuk menampung Urine Terdakwa di kamar mandi dengan menggunakan Cup/botol plastik penampung Urine yang telah disediakan oleh petugas BNK Kampar,

20. Bahwa pengambilan sample Urine Terdakwa tersebut diawasi oleh petugas BNK Kampar dan anggota Provost 132/BS.

21. Bahwa setelah Cup/botol terisi Urine Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan Cup/botol tersebut di atas meja, selanjutnya petugas BNK Kampar menunjukan alat Test Pack yang masih dalam keadaan terbungkus, lalu dibuka dan alat tersebut dimasukan ke dalam Cup/botol yang berisikan Urine Terdakwa.

22. Bahwa dalam pemeriksaan Urine Terdakwa yang dilakukan di Kantor BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Kampar tersebut didapat hasil bahwa Urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amphetamine.

23. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana ini pernah juga melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2014 dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dengan Putusan pidana selama 10 (sepuluh) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di
putusan.mahkamahagung.go.id persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil analisis pemeriksaan Urine Terdakwa oleh BNK Kampar yang a.n Terdakwa Pratu Azrin Syahputra Harahap.
- Foto hasil test Urine a.n Terdakwa dengan menggunakan Monotest Drugs Abuse Test.

Menimbang : Bahwa atas barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut sebelum meneliti dan menilainya, maka Majelis Hakim akan menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut :

Alat bukti adalah :

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut stelsel negatif wettelijk, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan Barang bukti adalah :

Baik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun mengenai hal hal apa saja apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor : 31 tahun 1997 yang antara lain meliputi

1. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk :

1. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat yaitu :

- 1 (satu) lembar hasil analisis pemeriksaan Urine Terdakwa oleh BNK Kampar yang a.n Terdakwa Pratu Azrin Syahputra Harahap.
- Foto hasil test Urine a.n Terdakwa dengan menggunakan Monotest Drugs Abuse Test.

dapat dikategorikan sebagai **alat bukti surat** adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan **alat bukti** terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD Gelombang Ke-II pada tahun 2008 di Rindam I/BB.

2. Bahwa benar setelah lulus pendidikan dasar militer Terdakwa dilantik dengan pangkat Pratu, selanjutnya dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB dan kemudian ditugaskan di Yonif 132/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31080025301089.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Praka Andri Sitorus) di Aula Ma Yonif 132/BS dan Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk mengkomsumsi Narkotika jenis sabu dengan mengatakan : "Zrin.. Ceka Yuk ?".

4. Bahwa benar atas ajakan Saksi-1 tersebut, kemudian Terdakwa jawab : "saya nggak punya duit bang, kalau-pun ada cuma Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bang", lalu Saksi-1 berkata : "sinilah duitnya", setelah mengambil uang Terdakwa, Saksi-1 kemudian pergi.

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 melalui SMS yang isinya menyuruh Terdakwa untuk datang ke kamar 8 Wisma Angga Bangkinang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan SMS dari Saksi-1 tersebut, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju kamar 8 Wisma Angga Bangkinang.

7. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai di Wisma Angga dan langsung menuju kamar 8, dan ternyata di dalam kamar tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang sedang merangkai alat/Bong untuk menghisap Narkotika jenis sabu.

8. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian sekira pukul 11.15 Wib Saksi-2 (Pratu Hengki Perdiansyah) datang masuk ke kamar 8 bergabung dengan Terdakwa dan Saksi-1.

9. Bahwa benar setelah Saksi-1 selesai merangkai alat/Bong, kemudian Saksi-1 memasukan Narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek, lalu dibakar dengan menggunakan korek api mancis, dan tidak berapa lama kemudian kaca pirek mengeluarkan asap, dan asap tersebut kemudian oleh Saksi-1 dihisap sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan alat tersebut.

10. Bahwa benar setelah Saksi-1 selesai menghisap asap dari hasil pembakaran sabu-sabu tersebut, kemudian alat Bongnya diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membakar kaca Pirek dengan menggunakan korek api mancis, setelah mengeluarkan asap, asap tersebut kemudian oleh Terdakwa dihisap sebanyak 2 (dua) kali.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menghisap sabu-sabu tersebut, selanjutnya Bongnya diserahkan kepada Saksi-2 dan dihisap oleh Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

12. Bahwa benar setelah Saksi-2 selesai menghisap sabu-sabu tersebut, selanjutnya Bongnya diserahkan lagi kepada Saksi-1 dan oleh Saksi-1 sisa-sisa Narkotika jenis sabu tersebut dihisap sampai habis.

13. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yang dirasakan Terdakwa adalah perasaan senang seolah-olah dalam hidup tidak ada masalah.

14. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib selesai melaksanakan apel malam Terdakwa beserta 4 (empat) orang anggota lainnya yang dicurigai mengkonsumsi Narkotika dipanggil oleh Pasi Intel Yonif 132/BS (Kapten Inf Manurut Manurung) untuk segera merapat ke Aula Yonif 132/BS.

15. Bahwa benar Terdakwa beserta 4 (empat) orang anggota tersebut dipanggil untuk dilakukan test Urine secara bergantian dengan diawasi oleh Pasi Intel dan Dantonkes Yonif 132/BS (Letda Ckm Ansor Pakpahan).

16. Bahwa benar test Urine tersebut dilakukan dengan menggunakan alat test pack Narkoba yang masih terbungkus dan kemudian dibuka oleh Dantonkes Yonif 132/BS (Letda Ckm Ansor Pakpahan) lalu dicelupkan ke dalam Urine Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa benar beberapa saat kemudian pada kolom test pack tersebut muncul garis merah masing-masing pada bagian AMP sebanyak 1 (satu) buah garis yang artinya urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Narkotika Amphetamine.

18. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dibawa menuju kantor BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Kampar untuk dilakukan test urine.

19. Bahwa benar sesampainya di kantor BNK Kampar Terdakwa disuruh oleh petugas BNK Kampar untuk menampung urine di kamar mandi dengan menggunakan Cup/botol plastik penampung urine yang telah disediakan oleh petugas BNK Kampar.

20. Bahwa benar pada saat pengambilan urine Terdakwa tersebut diawasi langsung oleh petugas BNK Kampar dan anggota Provos 132/BS.

21. Bahwa benar setelah Cup/botol terisi urine Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan Cup/botol tersebut di atas meja, selanjutnya Saksi-4 (Juliana Fitriani Amd. Ak) melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat test pack Monotes Drugs Abuse Test yang berbentuk persegi panjang dimana sisi depan terdapat 3 (tiga) panel tertulis sebagai berikut : (dari kiri ke kanan) kolom pertama tertulis MOP, kolom kedua AMP, kolom ketiga THC.

22. Bahwa benar selanjutnya alat Drug Screen Test tersebut dicelupkan oleh Saksi-4 (Juliana Fitriani Amd. Ak) ke dalam urine milik Terdakwa, kemudian diangkat dan dibiarkan beberapa saat.

23. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian didapat hasilnya pada kolom panel AMP muncul 1 (satu) garis merah tebal yang artinya urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine zat Narkotika terdaftar dalam Golongan I No. urut 53 lampiran Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

24. Bahwa benar berdasarkan Surat Badan Narkotika (BNK) Kampar Nomor : 060/BNK-KPR/III/2016, tanggal 29 Maret 2016 melakukan pemeriksaan urine a.n. Terdakwa Pratu Azrin Syahputra Harahap dengan hasil positif (+) mengandung Amphetamine yang ditanda-tangani oleh Kepala BNK Kampar a.n H. Djanuarel.

25. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 Ke-15 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

26. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa menghisap/mengonsumsi sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wib di kamar No. 8 Wisma Angga Bangkinang Jl. Lintas Pekanbaru-Sumbar adalah bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20
dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak
putusan.mahkamahagung.go.id memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan itu.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan dikaitkan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan juga memberatkan pada diri Terdakwa.

2. Mengenai apa yang menjadi hak-hak Terdakwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 127 ayat (3) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagaimana korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut :

a. Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa bukan merupakan pecandu narkoba dan juga bukan korban penyalahgunaan narkoba, tetapi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah penyalahguna narkoba gol. I bagi diri sendiri.

b. Fakta di persidangan juga tidak ada bukti yang autentik berupa surat keterangan dari dokter maupun bukti-bukti lain yang menunjukkan Terdakwa sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, selain itu Terdakwa juga tidak pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya baik ke Puskesmas, Rumah Sakit atau Lembaga Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial (Vide Pasal 55 ayat (2) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengenai adanya Skep Kasad Nomor : 14/II/2006 tentang buku jukmin pengakhiran dinas keprajuritan dan hal ini sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Kababinkum TNI pada tanggal 24 Agustus 2008 pada acara "Sosialisasi Mahkamah Konstitusi di Hotel Sultan Jakarta", Majelis Hakim menilai hal itu hanya berlaku bagi prajurit yang memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi dan bukan bagi prajurit yang jelas-jelas telah melanggar aturan-aturan yang menjadi dosa besar bagi prajurit TNI apabila dilakukan, untuk itu Majelis Hakim mengesampingkan apa yang menjadi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang diajukan secara lisan oleh Oditur Militer atas Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan juga terhadap Duplik yang disampaikan secara lisan juga oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik dan Duplik yang disampaikan oleh Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada Tuntutan maupun pada Pembelaannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan akan dibahas sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur berikut nanti.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Ke-1 : Setiap penyalahgunaan.
- Unsur Ke-2 : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I.
- Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Kumulatif Kedua tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : Setiap penyalahgunaan.

Bahwa yang dimaksud dengan "penyalahgunaan" sesuai dengan ketentuan umum UU No. 35 tahun 2009 pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum maka para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tengen) dengan hukum (lihat Jan Rummelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).

Menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD Gelombang Ke-II pada tahun 2008 di Rindam I/BB.
2. Bahwa benar setelah lulus pendidikan dasar militer Terdakwa dilantik dengan pangkat Pratu, selanjutnya dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB dan kemudian ditugaskan di Yonif 132/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31080025301089.
3. Bahwa benar Skeppera dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep/45/VIII/2016, tanggal 16 Agustus 2016 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu AZRIN SYAHPUTRA HARAHAH NRP 31080025301089.
4. Bahwa benar dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/126/K/AD/I-03/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa Terdakwa Pratu AZRIN SYAHPUTRA HARAHAP NRP 31080025301089 telah didakwa melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dalam : Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009.

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku termasuk UU Narkotika.

6. Bahwa benar di persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta ijin dari instansi yang berwenang dalam hal mengonsumsi sabu-sabu yang mengandung Amphetamine termasuk dalam narkotika golongan I sebagaimana yang diatur dalam UU RI Nomor : 35 tahun 2009 dan Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika tersebut dilarang untuk di konsumsi karena dapat merusak saraf otak bagi pemakainya sehingga sangat berbahaya bagi manusia dan hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Negara RI.

8. Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah setiap orang atau siapa saja baik warga Negara Indonesia maupun bukan Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan Hukum Negara Indonesia termasuk diri Terdakwa Pratu AZRIN SYAHPUTRA HARAHAP NRP 31080025301089 anggota Yonif 132/BS yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan/memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika) untuk memenuhi maksud Pelaku/Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-1 : "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, artinya bahwa sipelaku tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan antara lain mengonsumsi, memiliki, membawa dan menyimpan.

Melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa/pelaku telah menodai asas dan kepentingan perilaku yang dilarang oleh masyarakat maupun peraturan yang ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan menyalah-gunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam unsur ini adalah narkotika yang hanya dapat digunakan jika untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Praka Andri Sitorus) di Aula Ma Yonif 132/BS dan Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk mengkomsumsi Narkotika jenis sabu dengan mengatakan : "Zrin.. Ceka Yuk ?".
2. Bahwa benar atas ajakan Saksi-1 tersebut, kemudian Terdakwa jawab : "saya nggak punya duit bang, kalau-pun ada cuma Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bang", lalu Saksi-1 berkata : "sinilah duitnya", setelah mengambil uang Terdakwa, Saksi-1 kemudian pergi.
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 melalui SMS yang isinya menyuruh Terdakwa untuk datang ke kamar 8 Wisma Angga Bangkinang.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan SMS dari Saksi-1 tersebut, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju kamar 8 Wisma Angga Bangkinang.
5. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai di Wisma Angga dan langsung menuju kamar 8, dan ternyata di dalam kamar tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang sedang merangkai alat/Bong untuk menghisap Narkotika jenis sabu.
6. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian sekira pukul 11.15 Wib Saksi-2 (Pratu Hengki Perdiansyah) datang masuk ke kamar 8 bergabung dengan Terdakwa dan Saksi-1.
7. Bahwa benar setelah Saksi-1 selesai merangkai alat/Bong,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25
kemudian Saksi-1 memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek, lalu dibakar dengan menggunakan korek api mancis, dan tidak berapa lama kemudian kaca pirek mengeluarkan asap, dan asap tersebut kemudian oleh Saksi-1 dihisap sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan alat tersebut.

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 selesai menghisap asap dari hasil pembakaran sabu-sabu tersebut, kemudian alat Bongnya diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membakar kaca Pirek dengan menggunakan korek api mancis, setelah mengeluarkan asap, asap tersebut kemudian oleh Terdakwa dihisap sebanyak 2 (dua) kali.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menghisap sabu-sabu tersebut, selanjutnya Bongnya diserahkan kepada Saksi-2 dan dihisap oleh Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

10. Bahwa benar setelah Saksi-2 selesai menghisap sabu-sabu tersebut, selanjutnya Bongnya diserahkan lagi kepada Saksi-1 dan oleh Saksi-1 sisa-sisa Narkotika jenis sabu tersebut dihisap sampai habis.

11. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yang dirasakan Terdakwa adalah perasaan senang seolah-olah dalam hidup tidak ada masalah.

12. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib selesai melaksanakan apel malam Terdakwa beserta 4 (empat) orang anggota lainnya yang dicurigai mengkonsumsi Narkotika dipanggil oleh Pasi Intel Yonif 132/BS (Kapten Inf Manurut Manurung) untuk segera merapat ke Aula Yonif 132/BS.

13. Bahwa benar Terdakwa beserta 4 (empat) orang anggota tersebut dipanggil untuk dilakukan test Urine secara bergantian dengan diawasi oleh Pasi Intel dan Dantonkes Yonif 132/BS (Letda Ckm Ansor Pakpahan).

14. Bahwa benar test Urine tersebut dilakukan dengan menggunakan alat test pack Narkoba yang masih terbungkus dan kemudian dibuka oleh Dantonkes Yonif 132/BS (Letda Ckm Ansor Pakpahan) lalu dicelupkan ke dalam Urine Terdakwa.

15. Bahwa benar beberapa saat kemudian pada kolom test pack tersebut muncul garis merah masing-masing pada bagian AMP sebanyak 1 (satu) buah garis yang artinya urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Narkotika Amphetamine.

16. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dibawa menuju kantor BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Kampar untuk dilakukan test urine.

17. Bahwa benar sesampainya di kantor BNK Kampar Terdakwa disuruh oleh petugas BNK Kampar untuk menampung urine di kamar mandi dengan menggunakan Cup/botol plastik penampung urine yang telah disediakan oleh petugas BNK Kampar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26
18. Bahwa benar pada saat pengambilan urine Terdakwa tersebut diawasi langsung oleh petugas BNK Kampar dan anggota Provos 132/BS.

19. Bahwa benar setelah Cup/botol terisi urine Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan Cup/botol tersebut di atas meja, selanjutnya Saksi-4 (Juliana Fitriani Amd. Ak) melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat test pack Monotes Drugs Abuse Test yang berbentuk persegi panjang dimana sisi depan terdapat 3 (tiga) panel tertulis sebagai berikut : (dari kiri ke kanan) kolom pertama tertulis MOP, kolom kedua AMP, kolom ketiga THC.

20. Bahwa benar selanjutnya alat Drug Screen Test tersebut dicelupkan oleh Saksi-4 (Juliana Fitriani Amd. Ak) ke dalam urine milik Terdakwa, kemudian diangkat dan dibiarkan beberapa saat.

21. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian didapat hasilnya pada kolom panel AMP muncul 1 (satu) garis merah tebal yang artinya urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine zat Narkotika terdaftar dalam Golongan I No. urut 53 lampiran Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

22. Bahwa benar berdasarkan Surat Badan Narkotika (BNK) Kampar Nomor : 060/BNK-KPR/III/2016, tanggal 29 Maret 2016 melakukan pemeriksaan urine a.n. Terdakwa Pratu Azrin Syahputra Harahap dengan hasil positif (+) mengandung Amphetamine yang ditanda-tangani oleh Kepala BNK Kampar a.n. H. Djanuarel.

23. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 Ke-15 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

24. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa menghisap/mengonsumsi sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wib di kamar No. 8 Wisma Angga Bangkinang Jl. Lintas Pekanbaru-Sumbar adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-2 : "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri.

Yang dimaksud dengan menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri adalah penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui prosedur dan pengawasan dokter ataupun petugas yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Praka Andri Sitorus) di Aula Ma Yonif 132/BS dan Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk mengkomsumsi Narkotika jenis sabu dengan mengatakan : "Zrin.. Ceka Yuk ?".
2. Bahwa benar atas ajakan Saksi-1 tersebut, kemudian Terdakwa jawab : "saya nggak punya duit bang, kalau-pun ada cuma Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bang", lalu Saksi-1 berkata : "sinilah duitnya", setelah mengambil uang Terdakwa, Saksi-1 kemudian pergi.
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 melalui SMS yang isinya menyuruh Terdakwa untuk datang ke kamar 8 Wisma Angga Bangkinang.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan SMS dari Saksi-1 tersebut, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju kamar 8 Wisma Angga Bangkinang.
5. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai di Wisma Angga dan langsung menuju kamar 8, dan ternyata di dalam kamar tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang sedang merangkai alat/Bong untuk menghisap Narkotika jenis sabu.
6. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian sekira pukul 11.15 Wib Saksi-2 (Pratu Hengki Perdiansyah) datang masuk ke kamar 8 bergabung dengan Terdakwa dan Saksi-1.
7. Bahwa benar setelah Saksi-1 selesai merangkai alat/Bong, kemudian Saksi-1 memasukan Narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek, lalu dibakar dengan menggunakan korek api mancis, dan tidak berapa lama kemudian kaca pirek mengeluarkan asap, dan asap tersebut kemudian oleh Saksi-1 dihisap sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan alat tersebut.
8. Bahwa benar setelah Saksi-1 selesai menghisap asap dari hasil pembakaran sabu-sabu tersebut, kemudian alat Bongnya diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membakar kaca Pirek dengan menggunakan korek api mancis, setelah mengeluarkan asap, asap tersebut kemudian oleh Terdakwa dihisap sebanyak 2 (dua) kali.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menghisap sabu-sabu tersebut, selanjutnya Bongnya diserahkan kepada Saksi-2 dan dihisap oleh Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
10. Bahwa benar setelah Saksi-2 selesai menghisap sabu-sabu tersebut, selanjutnya Bongnya diserahkan lagi kepada Saksi-1 dan oleh Saksi-1 sisa-sisa Narkotika jenis sabu tersebut dihisap sampai habis.
11. Bahwa benar setelah mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yang dirasakan Terdakwa adalah perasaan senang seolah-olah dalam hidup tidak ada masalah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 saat itu mengandung Amphetamine yang termasuk jenis narkoba golongan I.

13. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 yang sama-sama mengonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa bukan-lah orang diberikan kewenangan oleh Negara dan juga bukan orang yang berwenang memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba golongan I.

14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mengonsumsi narkoba golongan I tersebut dilakukan sendiri tanpa melalui prosedur dan pengawasan dokter atau-pun petugas yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-3 : "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar-belakangi oleh pergaulan Terdakwa serta keinginan dan dorongan untuk merasakan dan mencari kepuasan dengan mengonsumsi sabu-sabu yang termasuk dalam jenis narkoba golongan I tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I karena Terdakwa tidak disiplin, tidak taat dan menganggap enteng terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti dengan semata-mata sendiri Terdakwa ikut mengonsumsi sabu-sabu pada-hal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba merupakan barang terlarang dan seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI AD berada diposisi terdepan dalam pemberantasan narkoba, namun sebaliknya Terdakwa ikut mengonsumsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29
narkotika, bahkan Terdakwa juga mengajak teman-temannya
putusan.mahkamahagung.go.id
sesama anggota TNI mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu,
oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa ini Terdakwa perlu
diberikan tindakan tegas.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan jiwa generasi muda Indonesia umumnya dan khususnya di wilayah kabupaten Kampar dan perbuatan Terdakwa ini juga dapat merusak citra TNI dimata masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa, hal ini terbukti dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

- Menimbang : Bahwa penggolongan narkotika menjadi golongan I, golongan II dan golongan III didasarkan pada sifat atau potensi mengakibatkan ketergantungan dari yang sangat tinggi (golongan I) sehingga narkotika golongan I ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga berkhasiat pengobatan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk uji pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan narkotika golongan III mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, sehingga berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Menimbang : Bahwa unsur Ampethamine termasuk dalam Narkotika golongan I yaitu memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, namun Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna wajib memperhatikan ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 103 UU RI Nomor : 35 tahun 2009.
- Menimbang : Bahwa sesuai fakta dipersidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya hal-hal yang dapat menjadikan sebagai pecandu narkotika atau-pun sebagai korban penyalah-guna narkotika, sehingga oleh karenanya tepat apabila dalam kasus ini Terdakwa harus dijatuhi pidana dan tidak menjalani rehabilitasi medis atau-pun rehabilitasi sosial.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk membrantas penyalah-gunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.
2. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang jelek dan dapat merusak generasi muda.
3. Terdakwa sebagai anggota TNI AD seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam pemberantasan narkoba dan bukan sebaliknya.
4. Narkoba khususnya golongan I dapat berakibat ketergantungan dan merusak mental dan jiwa pemakainya sehingga perbuatan Terdakwa ini sangatlah berdampak jelek bagi generasi muda Indonesia umumnya dan anggota TNI khususnya.
5. Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana ini, pada tahun 2014 pernah dipidana dalam perkara tindak pidana desersi yang perkaranya telah di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dengan Nomor Putusan : 99-K/PM I-03/AD/VI/2014, tanggal 14 Oktober 2014 dan dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat berdampak yang jelek bagi generasi muda Indonesia dan apabila dibiarkan maka akan berpengaruh besar terhadap keamanan dan kelangsungan umat manusia khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga sangat bertentangan dengan cita-cita dan keinginan dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah memberantas narkoba dan juga prajurit TNI khususnya bersih serta terbebas dari pengaruh narkoba.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini merupakan salah satu dosa besar yang tidak dapat diampuni apabila dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena sangat berbahaya bagi prajurit TNI lainnya apabila hal ini dibiarkan.
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer dan menolak pledoi maupun duplik Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingat dengan tujuan agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki kehidupannya ke depan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus bebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan untuk mempermudah dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Hasil analisis pemeriksaan Urine Terdakwa oleh BNK Kampar yang a.n Terdakwa Pratu Azrin Syahputra Harahap.

- Foto hasil test Urine a.n Terdakwa dengan menggunakan Monotest Drugs Abuse Test.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah diteliti adalah merupakan bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AZRIN SYAHPUTRA HARAHAP Pratu NRP 31080025301089, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Hasil analisis pemeriksaan Urine Terdakwa oleh BNK Kampar yang a.n Terdakwa Pratu Azrin Syahputra Harahap.
- Foto hasil test Urine a.n Terdakwa dengan menggunakan Monotest Drugs Abuse Test.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk IBNU SUDJIHAD, SH NRP 573973 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk TATANG SUJANA KRIDA, SH, MH NRP 11020000960372 serta Mayor Chk MUHAMMAD SALEH, SH NRP 11010001540671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letkol Chk ZWASTIKA MAHEDJAJANTA, SH NRP 11990012880573, Penasihat Hukum Kapten Chk ZULFADLI, SH NRP 573206, Panitera Kapten Laut (KH) TRI ARIANTO, SH, MH NRP 18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



³³
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

ttd

IBNU SUDJIHAD, SH.
Letkol Chk NRP 573973

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

TATANG SUJANA KRIDA, SH, MH.
Mayor Chk NRP 11020000960372

MUHAMMAD SALEH, SH.
Mayor Chk NRP11010001540671

Panitera

ttd

TRI ARIANTO, SH, MH.
Kapten Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan Putusan Sesuai Aslinya
Panitera

TRI ARIANTO, SH, MH.
Kapten Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)